

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

**Persidangan II
PN Jakarta Pusat
Jakarta, 16 Agustus 2005**

Materi: Pembacaan Eksepsi (Nota Keberatan)

Waktu: 10.38 -12.00 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang V

A. Nota Keberatan atas Surat Dakwaan No REG. Perkara : PDM-1305/JKT. PST/07/05 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.

Oleh Tim Penasehat Hukum:

1. Mohammad Assegaf SH
2. Dendy K. Amudi, SH
3. Imron Halimy, SH
4. Heru Santoso, SH
5. A. Wirawan Adnan, SH
6. Akhmad Jazuli, SH, MH
7. Iwan Priyanto, SH
8. Uki Indra Budhaya, SH
9. Suhardi Somomoeljono, SH
10. Hendrik F. Siregar, SH
11. A. Ali Tjasa, SH, MH
12. Erman Umar, SH

B. Ringkasan Materi Nota Keberatan (eksepsi)

I. Pendahuluan

- ▶ Pollycarpus sebagai pelaku tunggal, terkesan dipaksakan dan mengada-ada, akibat kebingungan dan frustrasi, karena tim penyidik yang telah dibantu oleh TPF Munir telah gagal menemukan pembunuh sebenarnya.
- ▶ Apakah masuk akal seorang Pollycarpus yang latar belakang hidupnya diabdikan sebagai penerbang (pilot) dan jauh dari urusan politik punya kepentingan untuk membunuh Munir, demikian pula dengan awak Kabin Yety dan Oedi

- ▶ penempatan Pollycarpus, Yety, Oedi sebagai satu-satunya pelaku tunggal, sangat spekulatif dan prematur, sebab perencana dan pembunuh Munir yang sebenarnya belum diketemukan, **berdasarkan fakta berikut :**
 1. Adanya desakan TPF (yang masa kerjanya sudah habis) kepada Presiden supaya tetap berperan mendesak kepolisian dapat menuntaskan kasus ini
 2. Karena kasus Munir disadari belum tuntas, mantan ketua TPF Berigen (Pol) Marshudi Hanafi ditunjuk untuk menggantikan Berigien (Pol) Pranowo Dahlan
 3. Menurut TPF dan kepolisian ada pihak lain yang masih perlu disidik dan bertanggungjawab
 4. Adanya perintah Kapolri kepada Brigjen Marshudi Hanafi (ketua Tim Penyidik) untuk meneruskan penyidikan, menunjukkan masih ada pihak lain yang harus diburu

- ▶ pembunuhan terhadap Munir tentunya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memang mempunyai kepentingan langsung, motivasi kuat, serta masuk akal. Pollycarpus sama sekali tidak memenuhi kriteria.
- ▶ Jika ada pihak lain yang ikut berperan atau bahkan mejadi aktor intelektual, maka sebagai apakah kapasitas terdakwa dalam kasus tersebut, sebab telah terjadi perubahan antara temuan penyidik dalam BAP dengan surat dakwaan.
- ▶ adanya penangkapan dua tersangka baru, dimanakah peranan merekadan nantinya benar ada keterlibatan mereka, bagaimana nasib Pollycarpus yang terlanjur dituduhkan sebagai terdakwa
- ▶ penyidik dan kejaksaan melimpahkan perkara ini bukan untuk Alasan penegakan hukum, lebih untuk mempromosikan reputasi, sehingga perkara asal jadi

II. Tentang TPF

- ▶ Perlukah suatu hasil penyelidikan yang masih memerlukan tindakan penyidikan yang lebih mendalam dipublikasikan kepada publik, TPF telah melakukan itu sehingga melahirkan opini di masyarakat sekaligus kontroversi. Padahal TPF diamanatkan Presiden untuk melakukan penyelidikan dengan tujuan mencari dan mengumpulkan fakta untuk membantu Tim Penyidik Polri, TPF melaporkan hasilnya kepada Presiden, dan pemerintah yang akan mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat

- ▶ Tindakan mempublikasikan temuan termasuk rekomendasi–rekomendasi seseorang untuk diperiksa melahirkan masalah, dan tidak sepatutnya pemerintah berniat mengumumkan hasil temuan yang masih dalam tahap penyelidikan, sebab menurut KUHAP, “penyelidikan” baru merupakan serangkaian tindakan untuk mengetahui peristiwa pidana atau bukan. , dan belum sampai menentukan pelakunya

III. Dasar Hukum

Mengenai dakwaan JPU (pada sidang I), Tim Penasehat Hukum menggunakan pasal 143 KUHAP. Dalam Pasal 143 KUHAP ayat (2) dikatakan surat dakwaan harus memenuhi syarat formal (143 KUHAP ayat 2 huruf a) dan syarat materil (143 KUHAP ayat 2 huruf b). Lebih lanjut dikatakan yang dimaksud Syarat materil :

- Uraian cermat, lengkap, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- Tempus delicti dan locus delicti

IV. Alasan Nota keberatan (Eksepsi)

A.Surat dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas Maupun tidak lengkap:

1. Dakwaan Tidak Berdasar BAP

“bahwa Tersdakwa Pollycarpus Budihari yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakan NKRI...dst (baca dakwaan) .

- Atas adsar pemeriksaan yang mana atau kesaksian siapa JPU memberi terdakwa atribut **“aktivis NKRI”**
- Tidak adasatupun dokumen di dalam berkas perkara yang dapat menunjukkan pernyataan di atas
- Atas dasar apa JPU menyusun dakwaan dengan latar belakang NKRI, darimana memperoleh tahun 1999
- JPU mengabaikan fakta, bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai pilot Garuda
- Di dalam BAP tidak ada keterangan terdakwa menjadi anggota organisasi apapun, apalagi yang bergerak terhadap keutuhan NKRI

2. Dakwaan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap:

- Dari mana seorang pilot Garuda yang jadwal terbangnya padat mempunyai kesempatan menjadi aktivis NKRI

- Dalam uraian tidak ada perincian dari kata-kata *“sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan”*.kegiatan apa?, dengan siapa? Di mana?

3. Dakwaan Tidak Jelas dan Tidak Cermat dalam penyebutan Motif Dakwaan:

“.....yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu terlaksananya program pemerintah.....dst mengakibatkan adanya pihak, termasuk terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya.....dst” (baca dakwaan)

- Tidak tertentu yang dimaksud JPU tidak ada penjelasan
- Untuk dapat menjadi terdakwa tunggal harus terdapat motif, maka dicari motif terdakwa sebagai aktivis NKRI yang tidak senang dengan kegiatan Munir.
- Pengungkapan motif tidak didasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, tapi lebih semata-mata karena ketidakberhasilan TPF dan atau penyidik menemukan pelaku pembunuh Munir
- JPU tidak menyebutkan motivasi yang mendorong Yety dan oedi dan terdakwa melakukan perencanaan pembunuhan (pasal 340)

4. Pasal 56 KUHP di drop

- Dalam dakwan JPU mengenakan pasal 340 KUHP jo pasal 55 (1) ke –1 KUHP, sementara dalam berkas perkara, terdakwa diperiksa dan dilakukan penyelidikan dalam kaitan dengan pasal 340 KUHP jo pasal 56 ke-1 e KUHP atas dasar apa JPU menghilangkan pasal 56 ke -1e KUHP diganti dengan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP
- Jika penerapan pasal 55 dianggap benar (quo Non), tetap dakwaan tidak jelas karena tidak memuat unsure tindak pidana yang didakwakan. JPU tidak menjelaskan bagaimana masing-masing dari Yety, Oedi dan terdakwa menjalankan peranannya
- Pasal 56 KUHP (tuduhan membantu) yang dituduhkan pada terdakwa ditingkat penyidikan telah dikesampingkan JPU, sebab JPU tidak akan bisa menampilkan sosok Mr X sebagai pelaku yang dibantu terdakwa

5. Surat Dakwaan Prematur

- Surat dakwaan JPU seharusnya belum diajukan, karena proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan dan bahkan terdapat tersangka baru, hal ini akan membuat perkara tumpangtindih.

6. Surat Dakwaan tidak Jelas dan Kabur (tidak jelas) tentang “bersama-sama” melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan:

- Dakwaan ke satu, alinea pertama terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dengan Yety Susmiarti dan Oedi Irianto, tetapi dalam kalimat yang sama terdakwa sekaligus juga didakwa sebagai *telah melakukan, mnyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dst”* (baca dakwaan)
- Dalam dakwaan kesatu telah dicampuradukan berbagai bentuk penyertaan (*deelneming*) pada satu orang terdakwa sehingga dakwaan menjadi kabur dan tidak jelas, sebab terdakwa dituduh sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dan sekaligus menyuruh melakukan (*doen pleger*) serta sebagai turut serta melakukan (*medepleger*)
- Tempus delicti antara orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dengan orang yang melakukan (*pleger*) dapat mempunyai tempus delicti tersendiri. menyuruh melakukan (*doen pleger*) harus lebih dahulu dari yang melakukan (*pleger*), JPU tidak menguraikan hal tersebut
- Yety dan Oedi didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana, namun keadaan “bersama-sama” sebagai unsur tindak pidana tidak dijelaskan lebih lanjut.
- JPU tidak memberikan gambaran yang jelas siapakah yang diposisikan sebagai yang melakukan pemalsuan, Ramelgia atau Pollycarpus
- JPU tidak menguraikan lebih rinci tentang kerjasama pemalsuan surat, apa peranan Rohainil, siapa yang menyuruh Rohainil
- JPU tidak menyinggung sedikitpun motif Oedi dan Yety dalam membunuh Munir

7. Uraian Spekulatif

- Surat dakwaan hanya didasarkan anggapan JPU tanpa didasari hasil pemeriksaan dan urain yang melatarbelakangi keadaan yang dinyatakan JPU
- keterangan terdakwa tahu persis Munir tidak minum alkohol, mestinya diurai dahulu sejauh mana terdakwa mengenal Munir sehingga Munir pasti memilih orange juice, tidak tergambar kedekatan Munir dengan terdakwa
- Tanpa alasan yang logis JPU memastikan bahwa Oedi dan Yety tahu dan dapat memastikan saksi Lie khian Ngian yang warga Belanda akan memilih Wine.

- Mengingat penumpang yang meminum sajian orange Juice bukan hanya Munir, masih banyak penumpang lain yang duduk bersama Munir dan Lie Khian Ngian
- JPU tidak menguraikan bagaimana terdakwa memasukan racun arsen
- Tidak tergambar sama sekali keadaan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa dan Oedi

8. Surat palsu

- JPU tidak menguraikan bagaimana surat itu dipalsukan, apakah isi surat yang bukan semestinya, atau mengubah isi surat
- JPU berpendapat “tidak memperoleh perintah atau wewenang dari orang lain sebagai memalsukan surat”. Namun menurut pasal 263 bukan demikian. Apakah Ketidakwenangan Rohainil termasuk dalam pemalsuan surat

9. Visum Et Repertum

- lokus delicti-nya di Indonesia, tetapi olah TKP, Visum et Repertum, dan autopsi dilakukan lembaga asing bukan aparat dari Indonesia.
- **Berdasar pasal 131 ayat 1 KUHAP, penyidik seharusnya melakukan olah TKP, namun dalam kasus Munir tidak dilakukan, sehingga Pollycarpus didakwa atas proses hukum Belanda, sehingga proses peradilan cacat hukum karena keterlibatan aparat asing secara independen**

V. Penutup

- Meminta kepada JPU tidak menghindar dari kewajibannya dengan jawaban “eksepsi penasehat hukum telah memasuki pokok perkara”.
- Meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan:
 1. menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi
 2. menyatakan surat dakwaan batal demi hukum
 3. membebaskan terdakwa dari segala dakwaan JPU
 4. memerintahkan jaksa melapaskan terdakwa dari tahanan
 5. membebaskan ongkos kepada negara

C. Peserta & Situasi Persidangan

A. Majelis Hakim (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia)

1. Cicut Sutiarmo (Hakim Ketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Lileik Mulyadi (H.A)
4. Agus Subroto (H.A)
5. Ridwan Mansur (H.A)

B. Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hadir berjumlah sebelas orang, diantaranya:

1. Domu, P Sihite, SH. MH.
2. Suroto
3. Edi Saputra
4. Giyanto
5. Muhammad Rum
6. Saptani
7. Narendra Jatna
8. Sapardi
9. F. Eleyert
10. Jefri

C. Pengacara

Ada tujuh penasehat hukum yang mendampingi terdakwa, diantaranya:

1. Mohammad Assegaf SH
2. Dendy K. Amudi, SH
3. Imron Halimy, SH
4. Heru Santoso, SH
5. Wirawan Adnan, SH
6. Akhmad Jazuli, SH, MH
7. Iwan Priyanto, SH
8. Uki Indra Budhaya, SH
9. Suhardi Somomoeljono, SH
10. Hendrik F. Siregar, SH
11. Ali Tjasa, SH, MH
12. Erman Umar, SH

D.Situasi disekitar PN Jakpus dan Ruang Sidang

Persidangan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Pollycarpus dihadiri oleh sekitar 400-an orang yang khusus datang untuk melihat dan mengikuti persidangan. Para hadirin yang datang berasal dari berbagai latar kepentingan. Tetapi mayoritas merupakan para anggota masyarakat yang mendukung penuntasan kasus Munir.

Bersama dengan Suciwati (Istri Korban: Alm. Munir), Para hadirin yang datang terdiri dari kalangan Organisasi Masyarakat seperti KontraS, UPC, Imparsial, FPPI, SKP-HAM, IKOHI, Komnas HAM (Ruswiyati dan Zumrotin). Hadir Juga, sejumlah keluarga korban dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini di advokasi oleh KontraS dan Munir, seperti Penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1998, Semanggi I (1998), Semanggi II (1999), kerusuhan Mei 1998, Tanjung Priok dan penggusuran diberbagai daerah di Jakarta. Hadir pula beberapa sekitar 40-60 wartawan cetak dan elektronik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Nampak terlihat juga Assusbidkum KaBIN (assiten Bidang Hukum Kepala Badan Intelejen Negara)

Selain itu terlihat pula sejumlah aparat keamanan dari Kepolisian RI yang berjaga di seputar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di dalam ruang sidang dan di depan/pintu masuk ruang sidang. Diperkirakan jumlah personel keamanan yang hadir dalam persidangan ini sejumlah 30 orang, mereka diturunkan dari Polda, delapan diantara mereka menggunakan motor patroli. Tiga lainnya membawa senjata laras panjang, dua lainnya membawa pistol.

Sekelompok massa yang menamakan dirinya sebagai Forum Mahasiswa Indonesia Timur berjumlah 10-an orang membagikan dua buah selebaran :

1. Atas nama Komunitas Mahasiswa Indonesia Timur (KOMIT), berisi: “dukungan terhadap terdakwa dan penasihat Hukum serta AM hendro Priyono, dan pemojokan terhadap NGO/LSM.
2. Atas nama Wawan H. Purwanto yang meidentikkan identitasnya sebagai pengamat Intelejen, berisi “pembelaan terhadap BIN dan pemojokan LSM terkait distribusi dana di tubuh LSM”

VI.Catatan Persidangan

A. Persidangan

Sidang Dibuka Hakim ketua Cicut Setiarso pukul 10.38 Wib dan langsung mempersilahkan terdakwa memasuki ruang Sidang. Terdakwa masuk ke ruang sidang memakai kemeja abu-abu lengan panjang, celana coklat, dikawal empat orang anggota Polisi dan dua orang dari Kejaksaan tinggi serta kerumunan media. terdakwa nampak tenang dan tersenyum. Selanjutnya, hakim ketua mengingatkan para pengunjung dan peserta sidang untuk mematuhi etika dalam persidangan. Kemudian penasehat hukum dipersilahkan membacakan nota keberatan (eksepsi). Mohammad Assegaf, PH pertama yang membacakan nota keberatan, selanjutnya dilanjutkan rekan-rekan PH yang lain. Nota eksepsi setebal 30 halaman dibacakan selama sekitar satu jam. Nota keberatan **ini ditandatangani A. Wirawan Adnan, SH. Tim penasehat hukum terdakwa tertanggal 16 Agustus 2005.**

Setelah pembacaan nota keberatan (eksepsi) oleh PH, hakim ketua menyampaikan kepada JPU, kesempatan menyusun tanggapan atas nota keberatan selama satu minggu. JPU menerima tawaran hakim dan disetujui sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan atas nota keberatan akan dilaksanakan Selasa, 23/08/05. sidang ditutup pukul 12.00 Wib

B. Pasca Persidangan

Setelah sidang ditutup, terdakwa sempat berbicara dengan penasehat hukum dan melambaikan tangan serta tersenyum sambil mengucapkan terimakasih kepada pers. Kemudian, dengan segera terdakwa diamankan oleh Kepolisian menuju tangga depan/utara PN Jakpus, dan langsung menuju mobil tahanan kejaksaan. Terlihat Herawati (isteri Pollycarpus) dengan terburu-buru, meninggalkan ruang sidang sambil diapit dua laki-laki berciri khas wajah dan kulit Indonesia bagian Timur. Dua orang lainnya, dengan ciri khas yang sama membagi-bagikan selebaran **berisi dukungan terhadap terdakwa, penasehat hukum dan BIN (Badan Intelijen Negara)**. sementara di luar KontraS, IKOHI dan puluhan korban melakukan aksi dan berorasi dengan memakai topeng dan poster-poster bertuliskan **“mengapa dia dibungkam”**.

30 menit kemudian, sejumlah aktifis KontraS dan beberapa korban pelanggaran HAM melakukan pawai bersama menggunakan motor menuju Istana Negara dan Bundaran HI. Hal ini merupakan kegiatan rutin yang akan terus dilakukan KontraS, mengingat bahwa hari selasa merupakan hari dibunuhnya Munir. Menggunakan Motor juga bagian dari upaya mengenang Munir yang identik dengan “Motor” dalam mobiltas sehari-hari.